



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: W.23.IMI.IMI.1-GR.01.02-3385
Tanggal Pembuatan	: 26 AGUSTUS 2024
Tanggal Efektif	: 26 AGUSTUS 2024
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR
	 Ditandatangani secara elektronik oleh : ABDI WIDODO SUBAGIO NIP 197203242003121002
Nama SOPAP	: PERMOHONAN PASPOR ONLINE (M-PASPOR)

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 6. Surat Edaran Plt. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-4.0331 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Mobile Paspor; 7. Surat Edaran Plt. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-4.0700 tanggal 18 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut Implementasi dan Kebijakan Pelaksanaan Mobil Paspor (M-Paspor) pada Kantor Imigrasi.	1. Mengetahui prosedur pendaftaran permohonan paspor secara online; 2. Memiliki kemampuan pengimplementasian permohonan paspor secara online; 3. Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik;
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOPAP Permohonan Paspor Baru 2. SOPAP Permohonan Penggantian Paspor	1. Perangkat Handphone/Smartphone; 2. Jaringan internet;
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
SOPAP ini wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan dalam proses alur pendaftaran permohonan paspor pada aplikasi M-Paspor.	Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi Paspor Online dan catatan manual dalam bentuk laporan.

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN PASPOR ONLINE (M-PASPOR) KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR

